



Oleh: Siti Juwariyah, S.H.I.

(Calon Hakim Agama PA Balikpapan Kalimantan Timur)

Prolog

Manusia, dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial harus mampu membangun interaksi dengan yang lain. Sebab, tanpa interaksi predikat "makhluk sosial" yang disandangnya menjadi tanpa makna. Ia akan termarginalkan dan bahkan teralienasi dari pergaulan keluarga dan masyarakat di sekelilingnya. Interaksi yang dibangun oleh manusia, dalam konteks sosial bila diamati secara seksama mempunyai potensi positif atau negatif dengan pengertian saling menguntungkan satu sama lainnya (simbiosis mutualisme), saling merugikan, atau yang satu untung dan lainnya rugi.

Fenomena demikian seringkali dapat disaksikan dalam kenyataan hidup ini. Baik dalam hubungan keluarga (antara suami-isteri) maupun hubungan lainnya. Dari kedua potensi tersebut, potensi negatiflah yang perlu disikapi secara baik. Karena dapat memicu terjadinya konflik di antara para pihak yang melakukan interaksi sosial.

Perlunya penyikapan tersebut berangkat dari adanya sebuah kesadaran bahwa konflik yang ditimbulkan dari sebuah interaksi sosial yang saling merugikan dapat mengakibatkan terjadinya disharmoni kehidupan masyarakat. Yang berarti telah jauh serta melanggar dari cita-cita ideal dan fungsi dari hukum yang ditegakkan itu sendiri. Dan tentu saja hal ini bukan menjadi masalah individu bersangkutan, tetapi juga menjadi masalah kita bersama. Mengingat interaksi sosial yang saling merugikan dapat berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa yang berkepanjangan bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau protes baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian.

Dalam fenomena sosial, seringkali dijumpai para pihak yang terlibat dalam sengketa mengalami jalan buntu dan tidak dapat mencari jalan keluar/solusi terbaik terhadap masalah yang dihadapi. Sengketa menjadi berlarut-larut tidak jelas kapan selesainya. Yang pada akhirnya juga dapat merugikan para pihak yang terlibat langsung dalam sengketa maupun bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Misalnya, ketika terjadi konflik antara suami-isteri yang tidak segera terselesaikan, maka anak akan terkena imbas dari konflik tersebut. Dalam konteks demikian, sesungguhnya penyelesaian sengketa atau konflik dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya adalah mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian setiap masalah, sebelum diajukan ke meja persidangan menjadi sangat penting. Mengingat perdamaian (ishlah), saling memaafkan dan saling menyadari akan kekurangan dan kelebihan masing-masing yang diupayakan oleh seorang mediator, itu lebih baik dari pada menempuh jalur pengadilan yang tentu saja akan menyisakan beban moral dan psikologis bagi para pelakunya.

Pengertian dan Potret Mediasi Dalam Islam

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktek hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang sumbernya dari wahyu Allah. Penegasan ini dimaksudkan untuk membedakan hukum positif di mana sumbernya bukan dari wahyu Allah tetapi dari hasil pemikiran manusia. Karena itu hukum Islam tidak terbatas pada hukum yang diberlakukan di negara-negara yang berada di kawasan Timur-Tengah tetapi juga yang berlaku di negara yang ada di luar kawasan tersebut seperti di Indonesia, Malaysia, Brunai, dan lainnya asal ia bersumber dari wahyu Allah walaupun tidak menggunakan nama "hukum Islam".

Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam ia dapat disebut dengan tahkim. Tahkim berasal dari bahasa arab yang artinya ialah "menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu". Selain itu tahkim digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Tahkim dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang Hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang di anggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa.

Tahkim sebagaimana dimaksud telah dipraktekkan sejak masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, ketika itu Nabi Muhammad SAW juga telah

merima putusan Sa'ad Ibnu Mu'adz mengenai bani Quraidhah. Demikian juga pertengkaran antara Umar bin Khattab ra dengan Ubay bin Ka'b tentang kebun kurma, perkaranya ditahkimkan oleh Zaid bin Tsabit, semua sahabat sepakat menerima putusan hakam dan membenarkannya.

Praktik lain penyelesaian sengketa melalui mediasi (tahkim) ini juga diabadikan dalam al-Qur'an dalam surah al-Nisa' ayat 35 dan ayat 128 dan juga surat al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10, dalam kasus perselisihan antara suami-isteri dan kasus-kasus lain yang terjadi di kalangan umat Islam. Disamping ayat-ayat yang menunjuk pada kasus mediasi untuk mendamaikan para pihak yang terlibat sengketa, juga terdapat hadits yang berbicara dalam kasus yang sama. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Jarir dari Abu Malik yang menyatakan bahwa: "Dua orang lelaki muslim saling memaki dan menghina yang menyebabkan dua kelompok bertengkar. Lalu terjadi saling memukul diantara mereka dengan menggunakan tangan dan terompah mereka". Hadits ini sesungguhnya menceritakan tentang sebab-sebab turunnya ayat 9 dan 10 dari surat al-Hujurat di atas.

Praktik mediasi (tahkim) ini juga pernah dilakukan antara Ali Bin Abi Thalib ra. dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan ra. dalam perang Shiffin. Mediasi tersebut dikenal dengan Majelis Tahkim Daumatul Jandal. Walaupun dalam mediasi ini kelompok Ali Bin Abi Thalib ra. menderita kekalahan karena tipu muslihat yang dilakukan pihak lawan. Praktek mediasi lebih jelas lagi bila dilihat dalam kasus-kasus pertengkaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dinyatakan oleh ayat 35 dan 128 surat al-Nisa'. Teknik mengenai proses mediasi dalam masalah tersebut, al-Qur'an nampaknya cukup detail dalam menjelaskannya.

Pada perjalanan selanjutnya, mediasi sebagaimana yang dipraktekkan dalam Islam juga mempengaruhi model-model mediasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama (Islam) yang tinggal dikampung-kampung maupun pedesaan yang ada diwilayah nusantara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Mereka seringkali ditunjuk sebagai mediator dalam menyelesaikan setiap sengketa di lingkungan masyarakatnya. Terdapat sebuah asumsi kuat, bahwa mediasi yang mereka lakukan merupakan pengaruh kuat dari pemahamannya terhadap hukum Islam. Praktik mediasi yang mereka lakukan lambat laun menjadi sebuah tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Kalau kita perhatikan mengenai teori hukum adat sebagaimana yang dikemukakan oleh Hazairin dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam tiada lain adalah hukum Islam itu sendiri yang telah

dipraktekkan selama berabad-abad semenjak Islam dipeluk oleh masyarakat Indonesia.

Mediasi Dalam Konteks Kekinian

Dalam konteks Indonesia, praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi ada dua cara, yaitu melalui lembaga peradilan (judikasi) dan lembaga non peradilan. Di dalam lembaga peradilan, seperti yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara baik itu oleh Peradilan Agama maupun Peradilan umum. Hal ini sesuai dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merevisi PERMA No. 2 Tahun 2003. Dalam PERMA tersebut dituangkan beberapa hal di antaranya adalah pertama, peraturan bahwa wajib melakukan proses mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan (pasal 2 ayat 1); kedua, setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini; ketiga, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum; keempat, hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Sedangkan penyelesaian sengketa yang melalui lembaga non peradilan yaitu lembaga khusus yang menangani masalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut juga Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli. Akan tetapi, biasanya penyelesaian sengketa melalui ADR ini lebih banyak dalam bidang bisnis. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam lembaga ini sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif dan berdasarkan kepentingan. Seorang mediator membantu pihak-pihak yang bersedia merangkai kesepakatan yang memandang ke depan dan memenuhi kebutuhan dan standar kejujuran mereka sendiri. Dan penyelesaian sengketa melalui lembaga ini dinilai lebih efektif dan efisien (cepat, murah, mudah dan bisa menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak) dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Di Amerika, praktek mediasi lebih diminati masyarakatnya lewat lembaga khusus semacam ADR daripada melalui lembaga peradilan yang menurutnya terlalu bertele-

tele dan memakan biaya yang mahal untuk menyewa pengacara dalam menghadiri setiap persidangan, selain itu sifat kerahasiannya juga kurang terjamin. Lain halnya dengan lembaga khusus semacam ADR ini selain memakan waktu yang singkat biaya yang relatif murah juga sifat kerahasiannya lebih terjamin. Penyelesaian sengketa ini macam-macam, mulai dari sengketa yang sifatnya khusus sampai yang sengketa yang sifatnya umum, seperti sengketa perceraian dan sengketa bisnis. Para pihak penyelesaian sengketaupun juga bermacam-macam mulai dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Kedudukan dan keberadaan mediasi adalah sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa serta didukung juga secara formal oleh hukum positif, berupa Dispute Resolution Act (DRA) yang ditandatangani Presiden Jimmy Carter pada tahun 1980.

Sedangkan di Jepang praktek mediasi juga sudah populer. Namun sistemnya selalu berkoneksitas dengan konsiliasi dan arbitrase. Bila mediasi gagal, proses dihentikan, tetapi langsung dengan konsiliasi dan mediator bertindak sebagai konsiliator. Bila konsiliasi juga gagal maka langsung dilanjutkan penyelesaian melalui arbitrase dan konsiliator bertindak sebagai arbitrator.

Kalau di Australia praktek mediasi juga tidak jauh berbeda yang dikembangkan dengan Amerika, Indonesia dan Jepang. Akan tetapi di Australia praktek mediasi diatur lebih koneksitas dengan pengadilan (mediation connected to the court). Pada umumnya yang bertindak sebagai mediator adalah pejabat pengadilan. Dengan demikian, compromise solution yang diambil bersifat compulsory kepada kedua belah pihak. Namun agar resolusinya memiliki potensi memaksa, harus meminta lebih dulu persetujuan para pihak dan jika disetujui, resolusi mengikat dan tidak ada upaya apapun yang dapat mengurangi daya kekuatannya.

Epilog

Dari beberapa uraian yang dipaparkan diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui beberapa cara diantaranya adalah melalui mediasi, dan praktek mediasi ini ternyata juga telah dipraktekkan sejak 14 abad yang lalu dalam dunia Islam. Keberadaannya terus berkembang seiring dengan adanya kecenderungan masyarakat yang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar persidangan dari pada di dalam persidangan. Praktek mediasi ini tidak saja berlaku di Indonesia tetapi juga di negara lain. Hal yang menjadi urgen dan tantangan bagi kita adalah bagaimana lembaga peradilan di Indonesia harus dapat merumuskan

tata aturan yang mendukung terselenggaranya proses dan mekanisme mediasi dengan baik karena mediasi dipandang sebagai media penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan mudah.